



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Jebres, Surakarta No. Telp.(0271) 641442 Fax.(0271) 648920
rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

Surakarta, 23 Desember 2020

Nomor : 010 / 8344 / 12 / 2020
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pemberitahuan Lelang Pengelolaan Foto Copy
RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021

Kepada :

Yth. Seluruh Pegawai RS. Jiwa Daerah Surakarta

Di – SURAKARTA

Dengan ini diberitahukan bahwa Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta akan melaksanakan Pelelangan Pengelolaan Foto Copy Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Yang berhak ikut lelang adalah pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
2. Yang mengelola Foto Copy adalah **WAJIB** pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain); **Apabila dikemudian hari terbukti dipindah tangankan/diperjual belikan kepada orang lain, maka kontrak akan dicabut dan diganti dengan peserta lelang urutan ke-2.**
3. Pelaksanaan pemasukan penawaran Lelang akan dimulai hari **Rabu Tanggal 23 Desember 2020** sampai dengan hari **Rabu tanggal 30 Desember 2020.**
4. Formulir Penawaran Lelang dapat diambil di Sub.Bagian Rumah Tangga & Umum dan diisi serta diserahkan di Sub.Bag. Rumah Tangga & Umum dalam amplop tertutup (dimasukan ke kotak yang telah disediakan) ;
5. Pemasukan Penawaran agar diserahkan sendiri oleh pihak penawar/tidak boleh diwakilkan dan mengisi daftar peserta lelang yang disediakan oleh pihak rumah sakit;
6. Batas waktu pemasukan penawaran adalah hari **Rabu tanggal 30 Desember 2020 jam 13.30 WIB;**
7. Pembukaan Penawaran dilakukan pada hari **Rabu tanggal 30 Desember 2020 jam 14.00 WIB secara terbuka dihadapan para penawar ;**
8. Besarnya Nilai Penawaran terendah Lelang Pengelolaan Foto Copy Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021 adalah sebesar **Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tahun.**
9. Jangka waktu Pengelolaan Foto Copy Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta bagi pemenang paling lama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dilakukan lelang ulang kembali.
10. Bagi pemenang Lelang, pembayaran uang dilakukan 2 (dua) kali, dengan rincian :
 - a. Bulan April 2021 untuk tahun pertama.
 - b. Bulan April 2022 untuk tahun kedua.

11. Ruang Foto Copy merupakan **Kawasan Tanpa Asap Rokok** , sehingga pengelola wajib mentaatinya dengan tidak merokok di ruang fotocopy dan wajib menegur apabila ada yang merokok di ruang fotocopy;
12. Pemenang Lelang Pengelolaan Fotocopy berkewajiban **menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan** dalam dan luar ruang foto copy .
13. Pemenang lelang wajib mentaati segala peraturan terkait **kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit serta peraturan-peraturan lainnya.**
14. Bagi yang telah memasukan penawaran **wajib hadir** pada saat pembukaan penawaran;
15. Bagi yang tidak hadir dianggap **menyetujui** hasil pembukaan penawaran.

Ketentuan teknis akan diatur lebih lanjut antara pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan pemenang lelang dalam surat perjanjian.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadikan maklum.

A.n Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Wakil Direktur Administrasi



Dra. ME. KUSDYAH SRI WINARNI, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196307161983032009